

## BPN Terbitkan Kembali 21 Sertifikat Aset Negara Yang Hilang



*Ilustrasi : Kalteng.antaranews.com*

**GUNUNG KIDUL, Jowonews.com** – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima 21 sertifikat<sup>1)</sup> aset negara yang telah diterbitkan kembali oleh Badan Pertanahan Nasional karena hilang dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penjabat Bupati Gunungkidul Budi Antono di Gunungkidul, Kamis, mengatakan dengan diterbitkan 21 sertifikat tanah, maka usaha untuk penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK segera terwujud pada 2016.

“Kami yakin, Pemkab Gunungkidul akan mendapat WTP pada 2016,” kata Budi. Ia mengatakan saat ini tindak lanjut temuan BPK sudah 93,71 persen dilaksanakan Pemkab Gunungkidul. Dengan sudah terbitnya sertifikat 21 bidang itu, dapat memperkecil persentase temuan.

“Kami telah menindaklanjuti rekomendasi BPK 95 persen, lima persennya kami berupaya lebih baik lagi,” katanya. Meski optimistis meraih WTP, Budi mengatakan pihaknya ada beberapa ganjalan, yakni pencatatan pendapatan pada awal tahun lalu masih dilakukan secara bulanan seharusnya dibuat harian.

“Setelah pertengahan sudah bisa dibuat secara harian, sudah saya instruksikan,” katanya. Penjabat Sekda Gunungkidul Supartono mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya maksimal untuk meraih WTP.

Nantinya, katanya, sertifikat tanah akan diserahkan ke Inspektorat Daerah dan dilaporkan ke BPK. Selain itu, adanya catatan mengenai manajemen sistem penyediaan air minum pedesaan (Spamdes). Namun demikian, hal itu juga sudah ditindaklanjuti Irda.

“Salah satunya berkaitan dengan jaringan atau instalasinya,” katanya. Kepala BPN Gunungkidul Yohanes Supama mengatakan penerbitan sertifikat tanah oleh BPN sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemkab telah mengumumkan hilang di media masa, bila satu bulan tidak ada sanggahan maka BPN langsung memproses. “Kami tetap sesuai dengan prosedur, dan sekarang sudah selesai kami serahkan ke pemkab,” katanya.

### **Sumber Berita:**

1. Jowonews.com, 28 Januari 2016: BPN Terbitkan Kembali 21 Sertifikat Aset Negara Yang Hilang.
2. Sindo, 28 Januari 2016, Halaman 3: 21 Sertifikat Yang Hilang Sudah Diterbitkan.
3. www.harianjogja.com, 28 Januari 2016: Anggaran Daerah; Pemkab Gunungkidul Masih Harus Menindaklanjuti Temuan BPK.

### **Catatan:**

- ✓ Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pemerintah memuat Opini.
- ✓ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- ✓ Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan Pasal 20 ayat (3) menyatakan jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

- 
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun. Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) dinyatakan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.